



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, sebagai Tergugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 24 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUKABUMI, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 02 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Smi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 07 Mei 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN SUKABUMI, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1;**
 - b. **ANAK 2;**
4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018. ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat beberapa kali diketahui meminjam sejumlah uang untuk membeli obat-obatan terlarang sampai Tergugat melakukan banyak kebohongan dan tidak terbuka perihal permasalahan tersebut kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan dirugikan atas sikap dan perilaku Tergugat;
 - b. Penggugat merasa kurang nyaman saat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak berusaha untuk membela dan memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat bersikap kasar baik secara verbal maupun fisik kepada Penggugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak bisa mengontrol emosi nya sampai mudah berkata-kata kasar bahkan pada Bulan Januari 2022 Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sampai Penggugat merasa trauma dan masuk rumah sakit untuk pemeriksaan visum;
 - d. Hasil pendapatan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat selalu terpakai untuk membayar hutang yang dipinjam oleh Tergugat untuk itu Penggugat merasa Tergugat kurang dalam memberikan uang bulanan, namun pada saat Penggugat meminta lebih Tergugat selalu marah dan mengatakan bahwa Penggugat bisa memenuhi kebutuhan ekonomi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sendiri dari berjualan online, hal ini membuat Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada September 2022 dimana Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga nya dengan Tergugat sampai pada akhirnya Tergugat sepakat untuk berpisah dengan Penggugat karena merasa sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kemudian semenjak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan telah menjatuhkan talak melalui pesan singkat di telepon seluler, untuk itu sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar namun tidak berhasil;
7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT** sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat untuk memikirkannya kembali agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Smi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh saya Drs. Asep Hidayat, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Drs. Asep Hidayat, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Beben Buhori

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	415.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2023/PA.Smi